

Nomor : 252 /PM.00.01/K.SB-04/05/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Tanjung Pati, 30 Mei 2024

Kepada Yth :
Ketua KPU Lima Puluh Kota

di
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Sehubungan dengan perpanjangan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak 2024, dan sesuai dengan surat KPU RI Nomor 815/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon

Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota Mengimbau:

1. Agar KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penyesuaian tahapan dan jadwal Verifikasi Administrasi dokumen syarat dukungan ;
2. Agar KPU Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan penyesuaian Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Surat KPU RI Nomor 815/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
3. Agar KPU Lima Puluh Kota melakukan penyesuaian Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada Surat KPU RI Nomor 815/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. Agar KPU Lima Puluh Kota melaksanakan Verifikasi Administrasi Perbaikan kesatu terhadap data dan dokumen dukungan yang statusnya diterima pada penyerahan perbaikan kesatu;
5. Agar KPU Lima Puluh Kota menyampaikan Surat KPU RI Nomor 815/PL.02.2-SD/05/2024 perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 kepada bakal pasangan calon perseorangan sebagai sosialisasi.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


KETUA,

YORIZA ASRA

Tembusan surat ini disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat